BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR / TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, perkembangan penduduk dan penataan lingkungan Desa tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu, Desa Kuripan Kecamatan Rambang Dangku dan Desa Sukarami Kecamatan Penukal Utara, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dipecah dengan membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa ;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Suratnya Nomor : 414.13/68/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004 telah memberikan persetujuan terhadap Pemekaran Desa dalam Kabupaten Muara Enim ,

c. bahwa Pembentukan Desa Persiapan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
4. Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewonangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sisitem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B A B II
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan sebagai berikut :
1. Desa Persiapan Danau Gerak Kecamatan Semende Darat Ulu.
2. Desa Persiapan Pelakat Kecamatan Semende Darat Ulu.
3. Desa Persiapan Kahuripan Baru Kecamatan Rambang Dangku.
4. Desa Persiapan Tambak Kecamatan Penukal Utara.

Pasal 3

Luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk Desa Persiapan dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Semende Darat Ulu, Camat Rambang Dangku dan Camat Penukal Utara untuk segera berkordinasi dengan Kepala Desa dan BPRD Desa Cahaya Alam, Desa Kuripan serta Desa Sukarami (sebagai Desa Induk) guna melaksaanakan :
1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud
4. Pengadaan Tanah Kas Desa

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Maret 2004

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI D

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 MARET 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN/ PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Semende Darat Ulu	Cahaya Alam	5.671	788	30.158 Ha	1. Danau Gerak	1.531	219	4.100 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Cahaya Alam 2. Timur berbatas dengan Desa Cahaya Alam (Pelakat) 3. Utara berbatas dengan Desa Cahaya Alam 4. Selatan berbatas dengan Propinsi Bengkulu
						2. Pelakat	1.749	247	3.500 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Tanjung Tiga 2. Timur berbatas dengan Cahaya Alam (Danau Gerak) 3. Utara berbatas dengan Desa Tanjung Agung 4. Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Tiga
2.	Rambang Dangku	Kuripan	2.527	525	6.540 Ha	Kahuripan Baru	1.705	321	732 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Air Limau 2. Timur berbatas dengan Desa Kuripan 3. Utara berbatas dengan Desa Gunung Raja dan Desa Pangkalan Babat. 4. Selatan berbatas dengan Muara Niru dan Desa Gerinam.
3.	Penukal Utara	Sukarami	3.037	647	4.600 Ha	T a m b a k	1.507	313	1.800 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Sukarami 2. Timur berbatas dengan Desa Talang Akar 3. Utara berbatas dengan Desa Sungai Ibul 4. Selatan berbatas dengan Desa Sukamaju

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP